



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Amt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 26 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Februari 2019 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan kumpul terakhir tinggal di rumah tersebut;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan mantan istri Tergugat, bahkan Tergugat sering kali mengaku bahwa Tergugat masih sayang dengan mantan istri Tergugat dan mengatakan terpaksa menikah dengan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai seorang anak dengan mantan istri Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari foto-foto Tergugat bersama anak Tergugat setelah sebulan pernikahan;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 21 Juli 2020 yang disebabkan masalah Tergugat yang masih sayang dengan mantan istri Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Amt yang pertama pada tanggal 27 Januari 2021 dan kedua pada tanggal 15 Februari 2021 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 15 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P";

B. Saksi:

I. **Saksi I**, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 2019;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret 2019 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan mantan istrinya terdahulu;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**II. Saksi II**, saksi mengaku sebagai paman sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat sering menjalin hubungan dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2019, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan mantan istrinya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama lebih dari 6 bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **درء المفسد اولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

### **التفريق للشقاق او للضرور منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء**

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

### الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.**

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Arsyad**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	260.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.		380.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 118 /Pdt.G/2021/PA. Amt.